



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 26 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- Bahwa sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016, dijelaskan bahwa Jumlah pemberian dana hibah untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2016 ditetapkan tanggal 26 September 2016;
 - Sebagaimana pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.07/2016, dijelaskan bahwa dalam hal surat penetapan pemberian hibah diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

| PARAF HIERARHKIS | |
|-------------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| Ka. BAPPEDA : | |
| INSPEKTUR : | |
| Plh. Ka. DPPKAD : | |
| KABID. ANGGARAN : | |

Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.07/2016;

4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

| | |
|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 882.226.435.586,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 29.065.300.560,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 911.291.736.146,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 894.490.826.474,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 52.616.407.917,76</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 947.107.234.391,76 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | (Rp. 35.815.498.245,76) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 16.264.390.888,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 26.551.107.357,76</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 42.815.498.245,76 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 4.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 7.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 35.815.498.245,76 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARHKIS | |
|-------------------|---|
| WAKIL BUPATI : |  |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| Ka. BAPPEDA : |  |
| INSPEKTUR : |  |
| Pih. Ka. DPPKAD : |  |
| KABID. ANGGARAN : |  |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 November 2016


BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 29



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD






TAHUN ANGGARAN 2016

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 882.226.435.586,00 | 911.291.736.146,00 | 29.065.300.560,00 | 3,29 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 59.547.484.925,00 | 59.547.484.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 7.150.000.000,00 | 7.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 3.039.750.000,00 | 3.039.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 48.907.734.925,00 | 48.907.734.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 636.123.428.012,00 | 713.422.819.012,00 | 77.299.391.000,00 | 12,15 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 20.616.878.012,00 | 20.616.878.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 495.957.190.000,00 | 495.957.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 119.549.360.000,00 | 196.848.751.000,00 | 77.299.391.000,00 | 64,66 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 186.555.522.649,00 | 138.321.432.209,00 | (48.234.090.440,00) | (25,86) |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 3.000.000.000,00 | 13.242.300.000,00 | 10.242.300.000,00 | 341,41 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 16.860.984.709,00 | 16.860.984.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 54.428.986.000,00 | 5.000.000.000,00 | (49.428.986.000,00) | (90,81) |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.522.000.000,00 | 3.522.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Pendapatan Lainnya | 108.743.551.940,00 | 99.696.147.500,00 | (9.047.404.440,00) | (8,32) |
| 2 | BELANJA | 894.490.826.474,00 | 947.107.234.391,76 | 52.616.407.917,76 | 5,88 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 554.134.124.632,00 | 547.042.159.407,95 | (7.091.965.224,05) | (1,28) |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 387.547.283.030,00 | 378.057.647.405,95 | (9.489.635.624,05) | (2,45) |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 5.050.000.000,00 | 8.756.400.000,00 | 3.706.400.000,00 | 73,39 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 8.137.208.000,00 | 10.441.208.000,00 | 2.304.000.000,00 | 28,31 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Partai Politik | 152.649.633.602,00 | 149.036.904.002,00 | (3.612.729.600,00) | (2,37) |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 340.356.701.842,00 | 400.065.074.983,81 | 59.708.373.141,81 | 17,54 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 50.892.278.850,00 | 52.000.577.158,00 | 1.108.298.308,00 | 2,18 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 130.701.961.936,00 | 142.103.636.189,81 | 11.401.674.253,81 | 8,72 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 158.762.461.056,00 | 205.960.861.636,00 | 47.198.400.580,00 | 29,73 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.264.390.888,00) | (35.815.498.245,76) | (23.551.107.357,76) | 192,03 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 16.264.390.888,00 | 42.815.498.245,76 | 26.551.107.357,76 | 163,25 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 16.264.390.888,00 | 42.815.498.245,76 | 26.551.107.357,76 | 163,25 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 4.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 4.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 75,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 12.264.390.888,00 | 35.815.498.245,76 | 23.551.107.357,76 | 192,03 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Suwawa, 24 Nopember 2016
BURATI BONE BOLANGO


HAMIM POU

| PARAF HIERARHKIS | |
|-------------------|---|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| Ka. BAPPEDA : |  |
| INSPEKTUR : |  |
| Pih. Ka. DPPKAD : |  |
| KABID. ANGGARAN : |  |



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/DPPKAD-BB/XI/761.a/2016
Tanggal : 24 November 2016
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TA 2016

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.07/2016;
3. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-45/MK.7/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016;
- II. Pertimbangan : 1. Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-45/MK.7/2016 dijelaskan sebagai berikut :
a) Jumlah pemberian dana hibah untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
b) Bahwa pemerintah daerah penerima hibah segera melakukan proses penganggaran pada Perubahan APBD TA 2016 dan menuangkan dalam DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada daerah masing-masing terkait penyaluran dana hibah dari pemerintah dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2016 ditetapkan tanggal 26 September 2016;
3. Sebagaimana pada pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 162/PMK.07/2015, dijelaskan bahwa dalam hal surat penetapan pemberian hibah diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami mohon kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TA 2016.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Yth. Kasir PPKAD
Pron. Utang
Si' ketert*

Yth. Rabid Anggaran:

*Proses sesuai disposisi
pak Bupati. 24/11/16*

